

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang memiliki karakteristik berupa pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dengan perseroannya.¹ Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya sesuai asas separate legal personality dalam hukum korporasi, sehingga ketika perseroan dibubarkan tidak langsung menghilangkan tanggung jawab perseroan akan kreditornya.² Oleh karena itu, perseroan memiliki masa penting yaitu ketika terjadi proses likuidasi yang berfungsi untuk memastikan jika penyelesaian kewajiban dilakukan dengan memastikan kepentingan kreditor diutamakan.

Dalam hal pembubaran perseroan yang diikuti dengan proses likuidasi berdasarkan keputusan RUPS, syarat kuorum diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit **3/4 (tiga perempat)** dari seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar. Keputusan pembubaran perseroan juga harus disetujui oleh paling sedikit **3/4 (tiga perempat)** dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. Dengan terpenuhinya syarat tersebut pada saat RUPS dilaksanakan oleh PT Sinar Newsprint, maka perseroan dapat dibubarkan dan selanjutnya memasuki tahap likuidasi untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban perseroan.

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 132.

² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21.

Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembubaran perseroan dapat terjadi karena keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan, penetapan pengadilan, pencabutan kepailitan karena harta pailit tidak mencukupi biaya kepailitan, keadaan insolvensi, atau pencabutan izin usaha yang mewajibkan perseroan melakukan likuidasi. Dengan demikian, pembubaran perseroan dapat terjadi baik karena kehendak para pemegang saham maupun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses likuidasi perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diawali dengan pembubaran perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 142. Setelah perseroan dibubarkan, dilakukan penunjukan likuidator untuk melaksanakan proses likuidasi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 147 ayat (1), likuidator wajib mengumumkan pembubaran perseroan kepada kreditor melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Setelah pengumuman tersebut, kreditor diberikan kesempatan untuk mengajukan tagihan kepada likuidator dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 148 ayat (1). Tahap berikutnya adalah pemberesan harta kekayaan perseroan oleh likuidator berdasarkan Pasal 149 ayat (1), yang meliputi pencatatan dan pengumpulan aset serta utang perseroan, pembayaran utang kepada kreditor, dan setelah seluruh kewajiban perseroan diselesaikan, pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Setelah seluruh proses pemberesan selesai, likuidator menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada RUPS atau pengadilan sesuai Pasal 152 ayat (1), yang kemudian diikuti dengan pencatatan berakhirnya status badan hukum perseroan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (5) UUPT.

Kasus PT Sinar Finn Newsprint (dalam likuidasi) menjadi bukti bahwa pelaksanaan kewenangan likuidator dapat menjadi asal permasalahan hukum jika tidak dilakukan sesuai mandat pemegang saham dan norma hukum korporasi. Perseroan ini dibubarkan melalui RUPS Luar Biasa tahun 1994 dengan menunjuk Soedarjo sebagai likuidator untuk menjual aset tanah di Cirebon seluas 100.239 m².³ Tim Tanah Cirebon kemudian dibentuk oleh para pemegang saham untuk menentukan komposisi pembagian hasil penjualan tanah secara proporsional berdasarkan kontribusi penyertaan masing-masing pihak.

Keputusan itu lalu ditegaskan lewat Resume Keputusan Tim Tanah Cirebon 30 Maret 2005, yang mengatur bahwa PT Sinar Kasih berhak atas Rp 890.651.849.⁴ Kesepakatan oleh pemegang saham ini mengikat likuidator secara hukum, karena likuidator bertindak berdasarkan keputusan RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan.

Permasalahan muncul ketika likuidator awal meninggal dunia pada tahun 2006. Kemudian melalui Keputusan Pemegang Saham pada tahun 2007 dipilih likuidator baru, yaitu Toenggoel P. Siagian, yang juga menjabat

³ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 579/PDT/2015/PT.DKI., hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

sebagai Direktur Utama PT Sinar Agape Press (salah satu pemegang saham). Posisi ganda ini membuka potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*), karena ia mempunyai kewenangan mengelola aset likuidasi sekaligus memiliki kepentingan korporasi pribadi melalui PT Sinar Agape Press.

Berlandaskan pada bukti persidangan, likuidator menjual tanah Cirebon pada tahun 2008 seharga Rp 3.000.000.000, akan tetapi semua hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang PT Sinar Agape Press tanpa memberitahukan laporan likuidasi kepada pemegang saham lainnya. Likuidator tersebut juga tidak memberikan hak finansial PT Sinar Kasih sebagaimana keputusan Tim Tanah Cirebon. Hal ini jelas menyalahi kewajiban kreditor yaitu memberi pertanggungjawaban terbuka lewat laporan likuidasi, dan menyalahi kewajiban likuidator untuk mentaati dekrit yang sudah disepakati oleh para pemegang saham sebelumnya⁵.

Akibat permasalahan tersebut, PT Sinar Kasih tidak mendapatkan hak yang sudah dicatat sebagai hutang tersebut. PT Sinar Kasih kemudian menggugat likuidator dan PT Sinar Agape Press atas dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Pemilihan kasus PT Sinar Finn Newsprint sebagai objek kajian dalam studi kasus hukum ini adalah karena didasarkan pada pentingnya mempelajari penerapan prinsip fundamental dalam proses likuidasi

⁵ Rendra Topan, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Likuidator”, Hukum Positif Indonesia, terdapat dalam <https://rendratopan.com/2023/09/26/kewajiban-dan-tanggung-jawab-likuidator/>. Diakses tanggal 29 Oktober 2025.

perseroan, yaitu kewajiban untuk mendahulukan pelunasan utang perseroan terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian sisa kekayaan kepada pemegang saham. Dalam permasalahan ini, likuidator pengganti justru menggunakan semua hasil penjualan aset perseroan untuk melunasi utang PT Sinar Agape Pres, yang merupakan salah satu pemegang saham, hal ini jelas melanggar prinsip likuidasi. Tindakan ini semakin bermasalahan karena likuidator baru, Toenggoel Paraloan Siagian, mempunyai posisi ganda sebagai Direktur Utama PT Sinar Agape Press, sehingga memunculkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengambilan keputusan likuidasi. Kondisi ini membuktikan adanya penyimpangan atas asas *fiduciary duty*.

Alasan lain putusan ini menarik dipelajari karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa tindakan likuidator merupakan bentuk pelanggaran kewajiban dan menghukum Tergugat untuk membayar bagian hasil likuidasi kepada PT Sinar Kasih sebesar Rp 890.651.849 sebagai hak yang seharusnya diterima berdasarkan kesepakatan Tim Tanah Cirebon. Dengan demikian, kasus ini dipilih karena memberikan gambaran nyata tentang pelanggaran prinsip likuidasi, penyalahgunaan wewenang likuidator, dan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan likuidasi perseroan di Indonesia.

B. Identitas Para Pihak

1. Pihak yang Terkait Langsung

a. Penggugat/ Pembanding